



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 10/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI TES WAWANCARA CALON
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 33/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 08/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 10/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020
T E N T A N G
PENETAPAN HASIL SELEKSI TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN
2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA.

SUSUNAN HASIL SELEKSI TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

1. KECAMATAN PEMENANG

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|-------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wahid Hasim, S.Pd | L | Pemenang |
| 2 | Zainal Muttaqin | L | Pemenang |
| 3 | Rusdan | L | Pemenang |
| 4 | Harun Zainuddin, S.Sos | L | Pemenang |
| 5 | Taesir, S.Pd | L | Pemenang |
| 6 | Adrik Marendra MZ, S.Pd | L | Pemenang |
| 7 | Lalu Supratman | L | Pemenang |
| 8 | Husnan, S.Pd.I | L | Pemenang |
| 9 | Iwan Suyadi | L | Pemenang |
| 10 | Samsul Fadli | L | Pemenang |

2. KECAMATAN TANJUNG

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|-------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Martono, S.Pd | L | Tanjung |
| 2 | Karyawan, S.Pd | L | Tanjung |
| 3 | Zakaria | L | Tanjung |
| 4 | Ishanan, M.Si. | L | Tanjung |
| 5 | M. Asy'ari, S.Pd. | L | Tanjung |
| 6 | I Putu Arsony Wedaswara | L | Tanjung |
| 7 | Mugni, S.Pd | L | Tanjung |
| 8 | Muhammad Urip, S.Pd | L | Tanjung |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|----------------------|---------------|-----------|
| 9 | Desy Yuliana Aprilia | P | Tanjung |
| 10 | M. Haerul Razikin | L | Tanjung |

3. KECAMATAN GANGGA

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|----------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Idrus Salim, S.Pd | L | Gangga |
| 2 | Wasik Rahman | L | Gangga |
| 3 | Toni Ikhwan | L | Gangga |
| 4 | Suparto | L | Gangga |
| 5 | Mu'tamar Hidayat, SH | L | Gangga |
| 6 | A. Zainal Arifin, SE | L | Gangga |
| 7 | Sri Setiawati, S.AP | P | Gangga |
| 8 | Kalam Wadi | L | Gangga |
| 9 | Hilda | P | Gangga |
| 10 | Didi Sugianto | L | Gangga |

4. KECAMATAN KAYANGAN

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|--------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mahrip, S.Sos | L | Kayangan |
| 2 | Karudi | L | Kayangan |
| 3 | Saparudin | L | Kayangan |
| 4 | Oktaviani, SH | P | Kayangan |
| 5 | Haerul Rizal | L | Kayangan |
| 6 | Saprinudin | L | Kayangan |
| 7 | Suma Jayaningrat | L | Kayangan |
| 8 | Denda Devi Sarah Mandini | P | Kayangan |
| 9 | M. Jepri Agung S, S.Pd | L | Kayangan |
| 10 | Abdul Mujahidin | L | Kayangan |

5. KECAMATAN BAYAN

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Hambali, S.Pd | L | Bayan |
| 2 | Resi Budiana | P | Bayan |
| 3 | Rusli | L | Bayan |
| 4 | Lalu Sudarsah | L | Bayan |
| 5 | Putra Kelana, S.Pd | L | Bayan |
| 6 | Mawa Musbiris | L | Bayan |
| 7 | Sahnun | L | Bayan |
| 8 | Suarno, S.Pd | L | Bayan |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|-------------|---------------|-----------|
| 9 | Abdul Hayyi | L | Bayan |
| 10 | Irmanom | L | Bayan |

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho